

Tahun Pembajakan Anggaran Oleh Elit, Mengabaikan Kesejahteraan Rakyat

Catatan Akhir Tahun FITRA:

Refleksi atas Penganggaran 2011



S E K R E T A R I A T N A S I O N A L
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
Indonesian Forum for Budget Transparency

Jl. Kalibata Utara II No. 78 Jakarta Selatan, 12740 Telefax: (021) 7947608, e-mail:
seknas_fitra@yahoo.com ; sekretariat@seknasfitra.org Mail group : fitra@yahoogroup.com,
Website: www.seknasfitra.org & www.budget-info.com

Tahun Pembajakan Anggaran Oleh Elit, Mengabaikan Kesejahteraan Rakyat

Tahun 2011 merupakan tahun pembajakan anggaran oleh elit politik maupun birokrasi, yang berakibat terhadap pengabaian kesejahteraan rakyat. Pembajakan anggaran terjadi dengan semakin terkuaknya praktek mafia anggaran yang dikonfirmasi dari kasus suap di Kemenpora, Kemenakertrans dan penetapan anggota Badan Anggaran sebagai tersangka. Praktek ini mengkonfirmasi badan anggaran menjadi sumber praktek mafia anggaran.

Pembajakan anggaran juga dilakukan secara terang-terangan dengan praktek menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan elit politik dan birokrasi pada tahun ini. Usulan pembangunan gedung DPR yang mengandung aroma tak sedap, pembelian pesawat Presiden dengan logika sesat dan membebani rakyat dengan hutang, serta belanja perjalanan yang menjadi ajang bancakan birokrasi, menunjukkan praktek pembajakan oleh elit dipertontonkan di hadapan publik.

Terjadinya pembajakan anggaran secara terus menerus, tidak lain karena lemahnya penegakan hukum dan kondisi penganggaran yang masih tertutup. Efektifitas alokasi anggaran pemberantasan korupsi, menunjukkan lemahnya pengembalian asset yang dikorup, tidak sebanding dengan alokasi anggaran untuk pemberantasan korupsi. Kondisi ini diperburuk dengan masih tertutupnya badan publik, khususnya kementerian/lembaga dan partai politik untuk membuka informasi anggarannya.

Akibat pembajakan anggaran ini, berimplikasi terhadap kebijakan anggaran pendidikan dan kesehatan yang masih tidak efektif. Meski pemerintah telah memenuhi 20% anggaran pendidikan, namun yang terjadi anggaran pendidikan menjadi keranjang sampah yang menampung berbagai hal. Di Pusat anggaran pendidikan tersebar di 19 Kementerian/Lembaga, bahkan hampir separuh dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk Gaji. Pemerintah juga mempertontonkan pelanggaran UU Kesehatan, dengan tidak memenuhi 5% anggaran kesehatan. Tidak mengherankan, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, yang salah satunya menggunakan indikator pendidikan dan kesehatan mengalami kemunduran.

Pembajakan anggaran oleh elit juga menyebabkan kesejahteraan rakyat daerah terabaikan akibat kebijakan dana perimbangan yang distortif dan carut marut praktek penganggaran daerah. Kebijakan dana perimbangan justru memberikan insentif terhadap terjadinya pembengkakan belanja pegawai dan kesenjangan transfer per kapita yang semakin tinggi. Akibatnya, hampir separuh lebih daerah mengalokasikan belanja pegawainya di atas 50% dari APBD-nya. Hal ini

diperparah dengan kerugian daerah yang terus mengalami peningkatan berdasarkan audit BPK.

Proyeksi Dan Rekomendasi Penganggaran 2012

Kebijakan penganggaran tahun 2012 tidak akan banyak berbeda dengan tahun 2011. Praktek penganggaran masih *business as usual*, pembajakan anggaran oleh elit dan pengabaian kesejahteraan rakyat masih akan terus terjadi, sepanjang Pemerintah tidak membenahi secara menyeluruh politik anggaran yang memberi ruang bagi pemburu rente. Terlebih menjelang Pemilu, mafia anggaran akan semakin berkeliaran sebagai modal pertarungan politik ini.

Belanja pegawai juga kian membengkak pada APBN 2012, namun kinerja pelayanan public dan penyimpangan anggaran masih akan tetap terjadi di lingkungan birokrasi. Pada APBN 2012, potret anggaran pendidikan masih sama sebagai "keranjang sampah" dan pemenuhan 5% anggaran kesehatan belum tercapai. Laporan audit BPK juga, masih akan sebatas ritual tahunan, yang setelah dilaporkan tidak memiliki efek terhadap perbaikan praktek penganggaran.

Pembenahan melalui jaminan keterbukaan penganggaran melalui perubahan UU Keuangan Negara diperlukan untuk perbaikan secara komprehensif terhadap proses penggaran yang dapat menutup bekerjanya mafia anggaran. Perbaikan Undang-undang ini juga harus merumuskan secara jelas amanat kontisusi yang menyatakan anggaran sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan dikelola secara terbuka dan bertanggungjawab.

Kebijakan anggaran pemberantasan korupsi juga harus menunjukan kinerja dengan focus pada pengembalian asset dari para koruptor. Presiden dan DPR juga harus menjadi lokomotif dalam kebijakan anggaran yang lebih efisien serta mengekang libido untuk menikmati fasilitas negara yang berasal dari uang rakyat.

Revisi perimbangan keuangan pusat dan daerah juga harus menjadi prioritas. Kebijakan dana perimbangan juga berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat melalui mengatasi kesenjangan fiskal per kapita. Kebijakan dana perimbangan harus mendorong terjadinya efisiensi belanja pegawai dan meningkatnya pencapaian kesejahteraan rakyat.

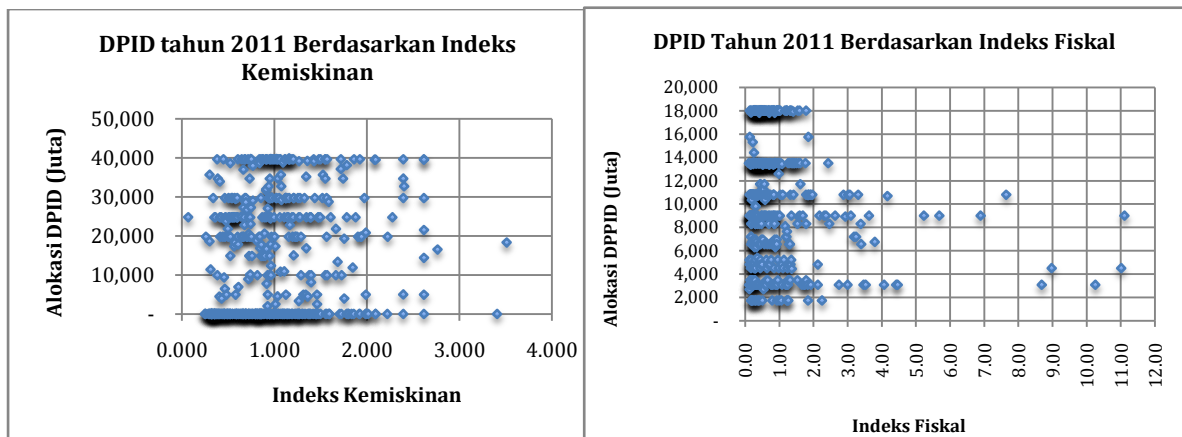
Tahun Pembajakan Elit Atas Anggaran

A. Badan Anggaran Sumber Bekerjanya Praktek Mafia Anggaran

Terungkapnya kasus suap DPPID kawasan transmigrasi dan penetapan salah seorang anggota Badan Anggaran DPR, mengkonfirmasi bekerjanya praktek mafia anggaran secara sistematis di tubuh badan anggaran ini.

DPPID Transmigrasi Tumpang Tindih. Dalam kasus suap DPPID Transmigrasi, Kemenakertrans juga mengalokasikan program yang sama, namun melalui mekanisme tugas pembantuan, program pembangunan pemukiman kawasan transmigrasi senilai Rp. 469,4 miliar. Sepuluh daerah yang telah mendapat alokasi tugas pembantuan memperoleh juga DPPID, yang diantaranya untuk kegiatan yang sama infrastruktur intra & antar kawasan transmigrasi dan fasilitas umum social transmigrasi. Hal ini terjadi karena terjadi akibat Badan Anggaran yang melampaui kewenangan yang dimiliki. Adanya pertanyaan dari Komisi IX yang tidak mengetahui alokasi dana ini, menunjukkan telah terjadi pelanggaran pasal 107 ayat 2 UU 27/2009 tentang MD3 yang menyatakan Banggar hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Komisi. Artinya Banggar telah melampaui kewenangannya karena langsung membahas bersama mitra Kemakertrans tanpa melalui Komisi IX. Padahal, sesuai Tatib DPR, untuk alokasi DAK harus berdasarkan usulan daerah dan kriteria teknis dari Komisi yang bersangkutan.

Dana Penyesuaian Inrastruktur, Dana Aspirasi DPR yang memperlebar kesenjangan antar daerah. Dana ini tidak dikenal dalam UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Besaran alokasi dan daerah penerima kedua dana ini ditetapkan oleh Banggar, tanpa adanya kriteria yang jelas. Kedua alokasi ini membuka terjadinya *kick back* kepada Banggar dan menjadi *danapork barrel*. Kedua alokasi ini juga tumpang tindih satu sama lain juga dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) karena memiliki peruntukan yang sama. Baik DPID, DPPID dan DAK diperuntukan untuk 10 (sepuluh) bidang yang sama. Kedua grafik ini menunjukkan pola pengalokasian DPID tanpa adanya kriteria tertentu, menyebabkan 76 daerah yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional atau indeks kemiskinan di atas 1 tidak mendapatkan alokasi ini, sementara terdapat 149 daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dibawah rata-rata nasional atau indeks kemiskinan dibawah satu justru mendapatkan alokasi DPID. menggambarkan alokasi DPID telah memperlebar kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah. Dimana terdapat 87 daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah dibawah rata-rata nasional atau indeks dibawah satu, tidak mendapat alokasi DPID, sementara terdapat 65 daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah di atas rata-rata Nasional atau indeks fiskal di atas satu, mendapat alokasi DPID



Hal yang sama juga dengan DPPID yang tidak memperhatikan kondisi daerah yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Kota Sabang daerah dengan populasi, kecamatan dan luas wilayah yang jauh lebih kecil, mendapatkan alokasi DPPID infrastruktur jalan. Sementara kabupaten Aceh Barat Daya dengan populasi, kecamatan dan luas wilayah yang jauh lebih besar tidak memperoleh alokasi DPPID.

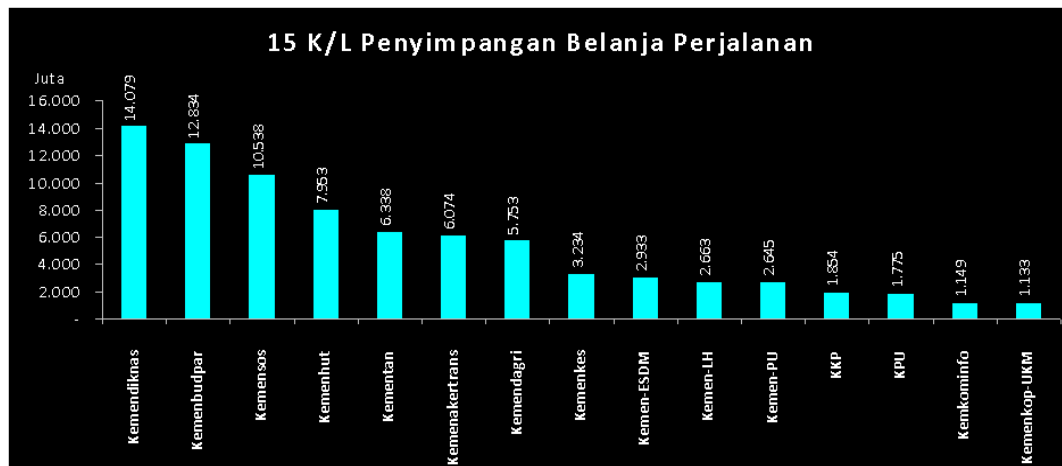
Tabel Perbandingan Alokasi DPPID Pada Dua Daerah di Provinsi Aceh

No	Daerah	Populasi	Kecamatan	Luas Wilayah	DPPID Jalan	DPID Jalan
1	Kota Sabang	35.220	2	118 km ²	18 miliar	34,6 miliar
2	Kab. Aceh Barat Daya	125.354	9	2.334,01 km ²	-	-

B. Belanja Perjalanan Jadi Ajang Bancakan Birokrasi.

Pembajakan anggaran juga terjadi secara sistematis oleh birokrasi. Kasus yang sudah menjadi rahasia umum adalah menjadikan anggaran perjalanan dinas sebagai ajang bancakan.

Belanja Perjalanan terus membengkak. Hampir setiap tahun belanja perjalanan dinas mengalami peningkatan, 2,9 triliun, namun melonjak pada APBN-P 2009 menjadi Rp.12,7 triliun, bahkan membengkak menjadi Rp.15,2 triliun pada realisasinya. Hal yang sama terjadi di tahun 2010, pada APBN Pemerintah menetapkan Rp.16,2 triliun, pada APBN-P membengkak menjadi Rp.19,5 triliun. Adapun pembengkakan belanja perjalanan pada tahun 2011 juga semakin besar, pada RAPBN dialokasikan Rp. 20,9 triliun tetapi pemerintah justru menetapkan menjadi Rp. 24,5 triliun pada APBN 2011.



Sumber: Data diolah Seknas FITRA dari Hasil Audit BPK terhadap LKPP 2010

Penyimpangan Perjalanan Dinas ikut membengkak. Pada hasil audit BPK 2010 senilai Rp. 73,5 miliar ditemukan penyimpangan belanja perjalanan dinas di 35 Kementerian/Lembaga, kemudian meningkat menjadi Rp. 89,5 miliar pada 44 Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil audit BPK semester I 2011. Padahal hampir setiap tahun SBY mengintruksikan jajaran birokrasinya untuk melakukan penghematan belanja perjalanan dinas dan selektif, Namun, kasus ini terus berulang. Hal ini terjadi karena Istana tidak mampu menjadi lokomotif penghematan anggaran, sebagai contoh pembentukan KIB II hanya untuk fasilitas kendaraan, memakan anggaran hingga Rp. 278 miliar seperti diuraikan dibawah ini :

- 79 Unit Kendaraan Pejabat Negara (Toyota Crown Royal Saloon);
- 9 Unit Kendaraan VVIP Kepresidenan (Mercedes Benz S-600);
- 32 Unit Kendaraan Kawal VVIP (Mercedes Benz 280 CDI);
- 2 Unit Kendaraan VVIP Kepresidenan (Mercedes Benz G-500);
- 8 Unit Kendaraan Ajudan RI 1 dan RI 2 (Toyota Innova);
- 8 Unit Kendaraan Ajudan Ibu RI 1 dan RI 2 (Toyota Avanza);

C. Pembangunan Gedung DPR Akal-akalan Gerogoti Uang Rakyat

Pada tahun 2011, DPR kembali ngotot membangun gedung baru. Tidak tanggung-tanggung usulan Rp. 1,8 trilyun akan dikucurkan untuk membangun istana wakil rakyat ini.

Alasan pembangunan gedung dibuat-buat. Sedari awal, alasan pembangunan gedung baru DPR sudah sarat kebohongan. Mulai dari gedung miring, hingga kelebihan kapasitas. Kebohongan lain juga terungkap, bahwa pembangunan gedung baru merupakan rekomendasi tim kinerja dan telah disetujui DPR periode sebelumnya ternyata tidak ada dalam rekomendasi tim kinerja.

Dari sisi harga tercium aroma tidak sedap. Awalnya DPR mengusulkan biaya pembangunan gedung baru senilai Rp. 1,8 trilyun, dengan adanya kritik publik, terus mengalami penurunan menjadi Rp. 1,6 trilyun, Rp. 1,3 trilyun dan terakhir

Rp.1,1 trilyun. Sementara dalam dokumen resmi Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2010 tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2011, biaya pembangunan gedung baru DPR mencapai Rp. 2,5 trilyun. Kecurigaan usulan anggaran di atas biaya sesungguhnya, memperkuat adanya elit-elit yang mencari rente dari proyek mercu suar ini. Berangkat dari pengalaman pengadaan Rumah Jabatan Anggota DPR Kalibata yang juga bersifat tahun jamak, proyek gedung DPR juga berpotensi membengkak anggaran dari yang telah direncanakan.

Tabel Anggaran Pembangunan Gedung DPR

Kode	Kegiatan/output/komponen	T.A 2011	T.A 2012	T.A 2013
1018.01.002	Pembangunan gedung kantor	800.015.820.000	842.416.658.000	887.057.541.000

Sumber: Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2010 tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2011, lampiran IV.D

Gedung DPR melanggar prinsip dan fungsi keuangan Negara. Dari sisi efisiensi, secara jelas DPR melakukan pemborosan. DPR telah memiliki gedung, namun kurang ruangan. Sehingga diperlukan gedung baru. . Tidak ada jaminan DPR saat di gedung lama, setelah pindah ke gedung baru akan meningkat kinerjanya. Bicara efisien artinya dengan masukan seminimal mungkin, menghasilkan keluaran optimal. Dari sisi ekonomis, pembangunan gedung baru DPR tidak memiliki nilai ekonomis, tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. mana yang lebih ekonomis? Anggaran Rp. 1,1 trilyun untuk membangun gedung DPR yang akan dihuni 560 elit atau membangun jalan sepanjang atau membangun 1,100 Km jalan yang menghubungkan jalur distribusi pangan. Membangun infrastruktur jalan adalah prioritas kebutuhan, membangun gedung DPR adalah keinginan.

D. Logika Sesat Pembelian Pesawat Kepresidenan Dari Hutang

Rencana pembelian itu telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 dan telah mendapat persetujuan dari DPR. Pemerintah merencanakan membeli Pesawat kepresidenan baru jenis Boeing Jet 2 seharga US\$58 juta atau Rp. 496 miliar. Alokasi anggaran pengadaan pesawat kepresidenan berasal dari Bagian Lancar Utang Luar Negeri sebesar Rp. 46.967.144.953.748 terdiri dari Bagian Lancar Utang Luar Negeri pada BA 999.01 (Pengelolaan Utang) sebesar Rp. 46.875.144.953.748 dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp 92.000.000.000 yang terdapat pada Sekretariat Negara. dan bentuk utang pengadaan pesawat kepresidenan berasal dari utang berbentuk Promissory Notes¹, atau sanggup bayar. Selanjutnya juga, pada tahun 2012, alokasi anggaran sebesar Rp. **Rp339.296.000.000 akan dibayarkan untuk pembelian pesawat kepresidenan yang berasal Utang Jangka Panjang Luar Negeri.**

¹. **Surat sanggup bayar** atau biasa juga disebut "surat promes" atau *promes* yang dalam [bahasa Inggris](#) disebut juga **promissory note**, dalam [akuntansi](#) dapat juga disebut "nota yang dapat diuangkan" adalah merupakan suatu [kontrak](#) yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar). Kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang.

Pemerintah beralasan pembelian pesawat kepresiden dilakukan dalam rangka penghematan anggaran negara, dengan logika membandingkan antara memiliki pesawat dengan sewa pesawat. Pemerintah berpendapat dengan pengadaan pesawat, negara bisa melakukan penghematan sebesar USD.33.464.021 selama 5 tahun, dan juga mempunyai pesawat sebesar USD.75.640.000, seperti diuraikan pada tabel berikut :

Tabel Biaya Sewa dan Pembelian Pesawat Kepresidenan

No	Uraian	Memiliki	Charter Pesawat
1	Pembelian pesawat	USD.85.400.000	
2	Biaya Maintenance dan operasional	USD.36.533.357	
3	Depresiasi Pesawat selama 5 tahun	USD. 9.760.000	
4	Carter Pesawat selama thn 2005 – 2009		USD.81.379.434
5	Perkiraan kenaikan carter 10%		USD. 8.137.943
Total		USD.131.693.357.	USD.89.517.378
Selisih antara memiliki dan charter		USD. 42.175.978	
Asset Pesawat		USD. 75.640.000	
Penghematan		USD. 33.464.021	

Sumber seknas fitra diambil dari Tanggapan Menteri Sekretaris Negara Pada rapat kerja dengan komisi II DPR, tanggal, 31 Mei 2010.

Logika penghematan yang dibangun oleh Pemerintah adalah logika yang menyesatkan publik. Sewa pesawat kepresidenan sangat tergantung dari frekuensi perjalanan yang dilakukan. Selama Presiden melakukan pengetatan perjalanan ke Luar Negeri, tentunya biaya sewa ini akan jauh lebih murah dibandingkan rata-rata pukul rata selama 2005-2009. Bahkan jika dibandingkan dengan era presdien sebelumnya, belanja perjalanan luar negeri tersebut relatif lebih mahal.

Tabel Alokasi anggaran kunjungan wisata pelesiran Presiden ke Luar negeri

No	APBN Tahun	Uraian	Presiden		
			SBY Rp	Gus Dur Rp	Megawati Rp
1	2001	Kunjungan ke luar negeri	-	48 milyar	
2	2002	Kunjungan ke Luar negeri	-		48.845 milyar
3	2005	Kunjungan ke Luar negeri	162 milyar		
4	2006	Kunjungan ke Luar negeri	162 milyar		
5	2007	Kunjungan ke Luar negeri	162 milyar		
6	2008	Kunjungan ke Luar negeri	162 milyar		
7	2009	Kunjungan ke Luar negeri	162 milyar		
Jumlah			813 milyar	48 milyar	48.845 milyar

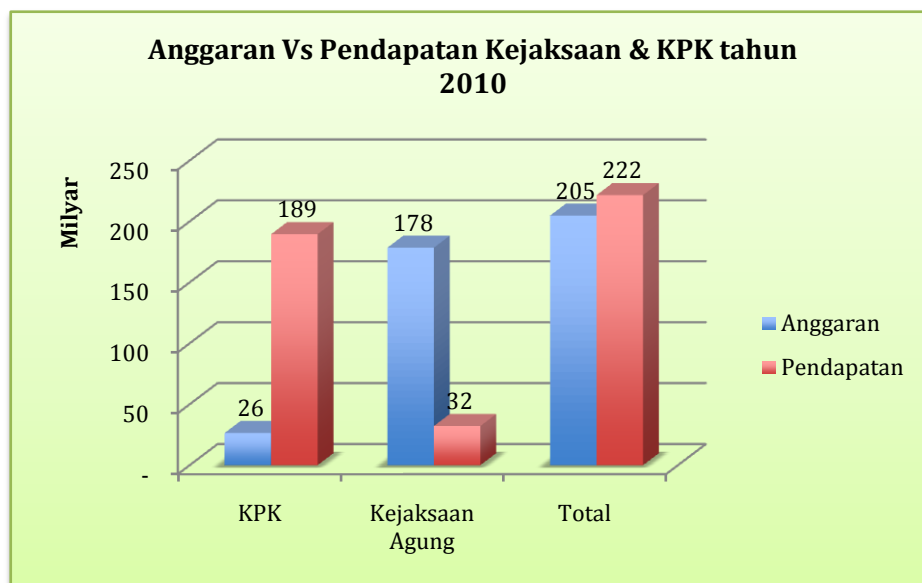
Sumber data: seknas FITRA diolah dari APBN 2001 -2002, 2005 - 2010, dan RKA (Rencana Kerja dan anggaran) tahun 2011 Rumah Tangga Kepresidenan

Dengan membeli pesawat, Pemerintah juga harus menanggung biaya perawatan meskipun pesawat tersebut tidak dipergunakan. Selain itu, pembelian pesawat yang berasal dari hutang, akan menjadi beban rakyat Indonesia yang harus membayar pokok utang dan bunga utang. Sementara dengan sewa pesawat, rakyat Indonesia tidak dibebani oleh hutang ataupun biaya perawatan dari pesawat ini.

Pemberantasan Korupsi Tidak Efektif dan Ketertutupan Informasi Anggaran, Menguntungkan Pembajak Anggaran

A. Anggaran Pemberantasan Korupsi, Besar Pasak Dari Tiang

Pembajakan elit atas anggaran terus terjadi karena tidak efektifnya pemberantasan korupsi. salah satunya digambarkan dari antara anggaran yang dikeluarkan untuk pemberantasan korupsi dengan pendapatan atau *asset recovery* masih belum sesuai harapan. Pada tahun 2010, APBN mengalokasikan anggaran bagi Kejaksaan dan KPK untuk pemberantasan korupsi, sebesar Rp.205 Milyar, namun pendapatan dari hasil korupsi pada dua institusi ini senilai Rp. 222 milyar. Artinya, dari anggaran yang dikeluarkan tersebut kerugian dari korupsi secara bersih, hanya berhasil mengembalikan ke kas negara sebesar Rp. 17 milyar. Sangat jauh dari kerugian non material yang dirasakan bangsa ini.



Sumber data: diolah dari RKA K/L dan LKKL Kejaksaan dan KPK

Grafik di atas menunjukkan, efektivitas anggaran pemberantasan korupsi, berbanding terbalik antara KPK dengan Kejaksaan. Kejaksaan dengan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan KPK, namun hanya mendapatkan *asset recovery* sangat kecil dibandingkan KPK.

Tabel Alokasi Anggaran Pemberantasan Korupsi Per Perkara

No	Lembaga	Tahun
Tahun Pembajakan Anggaran Oleh Elit, Mengabaikan Kesejahteraan Rakyat		9

		2011		2012	
		Jml Kasus	Unit Cost	Jml Kasus	Unit Cost
1	Kejaksaan Agung	100	163 Juta	12	469 Juta
2	Kejaksaan Tinggi	268	104 Juta	267	115 Juta
3	Kejaksaan Negeri	1.354	86 Juta	1048	99 Juta
4	KPK	40	336 Juta	40	491 Juta
5	POLRI	30	46 Juta	44	48 Juta

Sumber seknas FITRA diolah dari RKL 2011 dan 2012

Pada tahun 2011, KPK mempunyai anggaran untuk pemberantasan korupsi sebesar Rp.19 milyar untuk menangani 40 perkara. Dimana, untuk satu kasus perkara korupsi, alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp.335 juta. Sementara Kejaksaan dialokasikan jauh lebih besar Rp. 154 milyar. Dimana alokasi anggaran untuk setiap perkaranya berbeda untuk setiap tingkatan. Kejaksaan Agung Rp. 163 Juta, Kejaksaan Tinggi Rp. 104 Juta dan Kejaksaan Negeri Rp. 84 Juta. Seharusnya dengan anggaran yang jauh lebih besar, maka kemampuan kejaksaan dalam mengembalikan aset negara yang dikorup jauh lebih tinggi dibandingkan KPK.

Tabel Anggaran Pemberantasan Korupsi

(Rp. Miliar)

No	Lembaga	2012	2011	2010
1	Komisi Pemberantasan Korupsi	21,8	19,2	26,3
2	Kejaksaan Agung	142,5	154,1	178,3
3	Kepolisian	2,1	1,4	

Sumber Seknas FITRA diolah dari Himpunan RKA-KL 2012,2011, dan 2010

Pada tahun 2012, meskipun terkesan anggaran pemberantasan korupsi di kejaksaan mengalami penurunan, namun anggaran per perkaranya mengalami peningkatan signifikan, bahkan hampir setara dengan KPK. Oleh karenanya, tahun 2012 hasil pengembalian aset oleh Kejaksaan harus dapat menyamai KPK. Tanpa ada perbaikan kinerja Kejaksaan, terjadinya penggerogotan anggaran oleh elit secara massif akan terus terjadi.

B. Ketertutupan Informasi Anggaran Menyuburkan Terjadinya Pembajakan Anggaran oleh Elit.

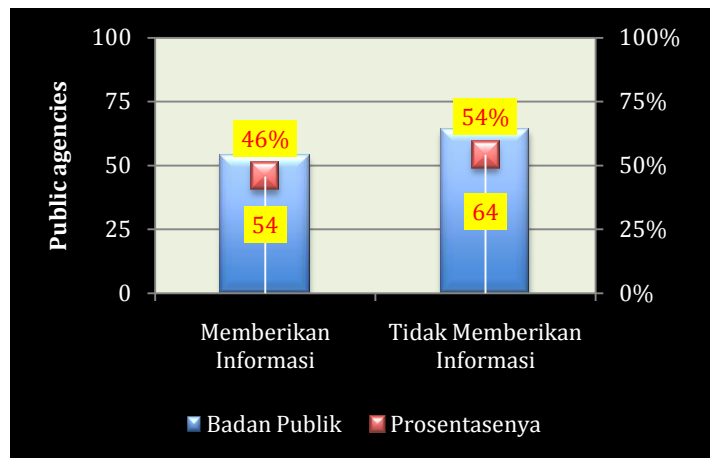
Di tahun 2011 Seknas FITRA telah melakukan uji akses permintaan salinan informasi ke 118 badan publik nasional. Badan publik tersebut terdiri dari kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Lembaga Negara Non-Struktural, Lembaga Yudikatif dan Penegak Hukum, Lembaga Legislatif, dan Partai Politik. Salinan informasi anggaran yang diminta adalah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011 serta Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010. Hasil studi menunjukkan ketertutupan informasi anggaran masih dianut oleh badan publik. Ketertutupan ini

yang menjadi salah satu penyebab elit politik dan birokrasi secara leluasa mengerogoti anggaran rakyat untuk kepentingan mereka.

Badan Publik masih menutup Informasi anggaran.

Dari 118 badan publik yang dimohonkan informasi anggaran melalui surat, 54 (46%) badan publik memberikan informasi anggaran.

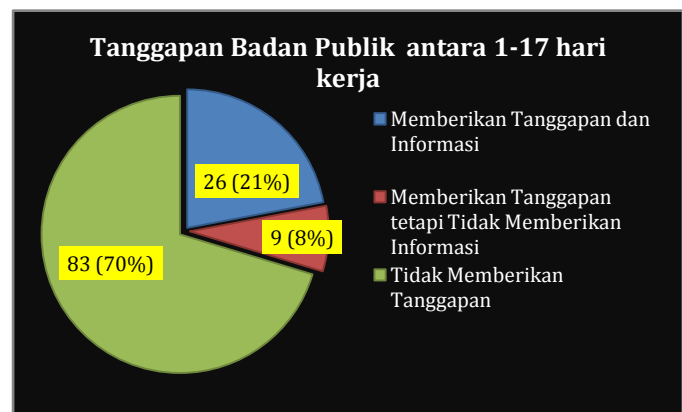
Dari 54 badan publik yang memberikan informasi, 26 diantaranya memberikan informasi dalam jangka waktu antara 1 sampai dengan 17 hari kerja. 15 Badan publik memberikan informasi setelah diajukan keberatan, dan 13 badan publik lainnya memberikan informasi setelah mediasi di Komisi Informasi Pusat.



Tidak ada satu pun salinan informasi yang diperoleh melalui permintaan secara lisan atau tidak tertulis. Meskipun mekanisme permintaan dengan lisan diatur dalam pasal 22 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP.

Sistem pelayanan informasi badan publik tidak bekerja.

Mayoritas badan publik tidak merespon permintaan informasi lebih dari 17 hari kerja. Padahal mandat UU KIP bahwa badan publik harus merespon permintaan informasi paling lambat 10 hari kerja setelah permintaan diterima. Hanya 26 badan publik yang menanggapi permintaan dan memberikan informasi dalam kurun waktu tersebut, dan 9 badan publik hanya merespon tetapi tidak memberikan informasi.



Bahkan setelah ditempuh mekanisme keberatan permintaan informasi, dari 92 badan publik yang diajukan keberatan dengan alasan karena tidak merespon permintaan informasi, hanya 15 badan publik yang memberikan informasi. **Kondisi ini disebabkan karena mayoritas lembaga-lembaga negara belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) pelayanan informasi.** Akibat sistem pelayanan informasi tidak bekerja:

- Pelayanan informasi masih berjalan melalui sistem birokrasi yang panjang, dan melanggar asas pelayanan informasi.
- Surat permintaan informasi tercecer, bahkan hilang.
- Masing-masing badan publik memiliki mekanisme pelayanan informasi yang berbeda.

Pembajak Anggaran Mengingkari Kesejahteraan Rakyat

A. Potret Buram Anggaran Kesehatan, MDGs Terancam Gagal

Anggaran Kesehatan hanya 1,94%. UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengamankan alokasi anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN diluar belanja pegawai. prakteknya, lagi-lagi pada tahun 2011, Pemerintah tidak mampu menjalankan amanat ini. Pelanggaran UU terjadi, karena alokasi anggaran kesehatan saat ini hanya mencapai 1,94%. Tidak mengherankan HDI Indonesia, yang salah satunya kesehatan terus mengalami kemerosotan.

Kementerian Kesehatan memperoleh anggaran sebesar 27,6 Triliun yang diperuntukkan pada 8 program, yaitu : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemenkes Rp. 2,81 Triliun; Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenkes Rp. 88 Milyar; Bina Gizi dan KIA Rp. 1,87 Triliun; Pembinaan Upaya Kesehatan Rp. 16,47 Triliun; Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Rp. 1,62 Triliun; Kefarmasian dan alat kesehatan Rp. 1,45 Triliun; Penelitian dan pengembangan kesehatan Rp. 540 Milyar; Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan Rp. 2,78 Triliun.

Sedangkan anggaran prioritas pada tahun 2011 meliputi : Jamkesmas sebesar Rp. 5,125 Triliun; Jampersal sebesar Rp. 1,223 Triliun; Bantuan Operasional sebesar Rp. 904 Miliar; Gaji, termasuk untuk PTT sebesar Rp. 3,929 Triliun; Dana Pendidikan sebesar 1,924 Triliun; Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 798 Miliar; Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2,981 Triliun; Obat dan Vaksin sebesar Rp. 1,22 Triliun; Riset Fasilitas Kesehatan sebesar Rp. 147 Miliar.

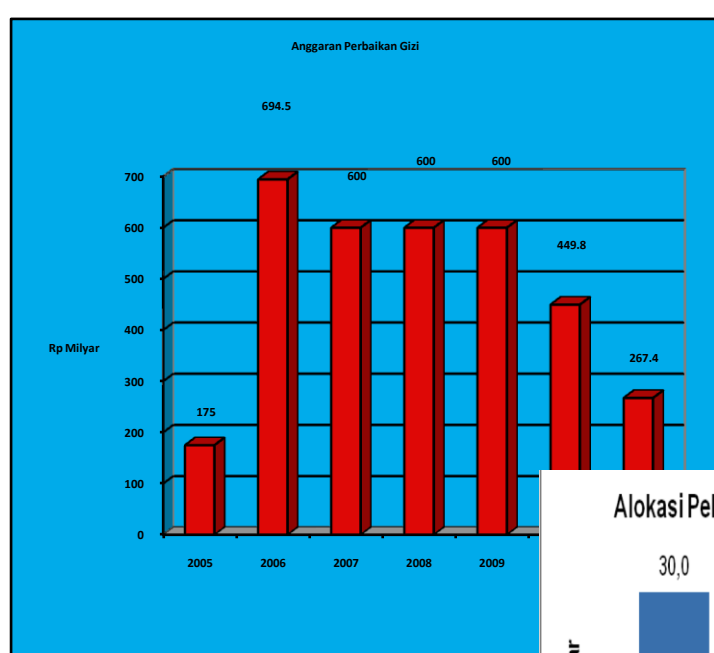
Tabel: Alokasi Anggaran Kesehatan Pada APBN 2011

No.	Item	Alokasi	Keterangan
1	Belanja Fungsi Kesehatan	13.9 trilyun	Data Pokok APBN 2006-2012
2	Jamkesmas	6.3 trilyun	Data Pokok APBN 2006-2012
3	DAK Kesehatan	3.8 trilyun	PMK Nomor 216/PMK.07/2010
4	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Kesehatan	980 milyar	PMK Nomor 25/PMK.07/2011
5	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	773.5 milyar	PMK Nomor 140/PMK.07/2011
6	Total Alokasi Kesehatan	25.75 trilyun	---
7	Persentase Anggaran Kesehatan (APBN 2011)	1,94 %	Item 5 dibagi dengan Belanja Negara (Rp 1,320.7 trilyun)

Gizi Buruk Tanpa Political Will. Global Hunger Index (ghi) menyatakan bahwa posisi Indonesia masuk dalam situasi kelaparan dan gizi buruk yang sangat 'serius' dan berada di bawah level yang sangat mengkhawatirkan. Menurut catatan dari Depkes masih tercatat sebesar 4,1 juta balita yang menderita gizi

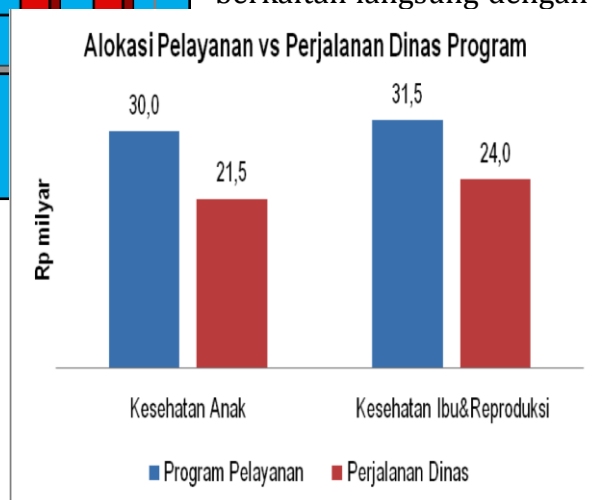
buruk dan kurang gizi, itu pun kasus yang terdeteksi saja. Padahal jika mengaca pada tahun sebelumnya, jumlah kasus gizi buruk tidak beranjak dari besaran tersebut yaitu tercatat 4,2 juta tahun 2008. Meragukan untuk bisa mencapai angka pengurangan malnutrisi setidaknya 18% pada tahun 2015 sesuai dengan komitmen Indonesia dalam MDGs, jika angka untuk tahun ini masih berada di 30% dan dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perubahan yang cukup signifikan.

Bagaimana gizi buruk dapat berkurang jika alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah dari tahun ke tahun masih jauh dari kelayakan. Anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Kesehatan untuk penanganan gizi buruk tahun 2011 hanya sebesar Rp 267,42 milyar, namun hanya Rp 209,5 milyar saja yang digunakan untuk program pengadaan pemberian multivitamin, biskuit *buffer*



stock dan susu bubuk sebagai Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil. Sebesar Rp 26,1 milyar digunakan untuk pendistribusian PMT tersebut ke daerah, sedangkan selebihnya digunakan untuk untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan

perbaikan gizi buruk seperti perjalanan dinas untuk koordinasi, pelatihan, dan monitoring evaluasi sebesar Rp 25,9 milyar, kemudian digunakan untuk membiaya jasa konsultan sebesar Rp 10,4 milyar, dan pembuatan buku panduan/pedoman ataupun modul.



Sungguh ironis, jika alokasi anggaran sebesar Rp 209,5 milyar tersebut dibagikan kepada 4,1 juta kasus gizi buruk pada balita/anak maka dalam setahun setiap penderita gizi buruk hanya akan mendapatkan porsi sebesar Rp 51 ribu saja dalam bentuk pemberian biskuit, susu bubuk dan multivitamin.

Bahkan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ini pun ternilai masih tidak efisien dan bersifat pemborosan karena pengadaannya terpusat, dimana proses pembagian biskuit dan susu bubuk ternyata membutuhkan biaya distribusi yang sangat besar hingga mencapai Rp 26,1 milyar. Seharusnya untuk

memangkas biaya distribusi, Depkes dapat melimpahkan pengadaannya ke masing-masing daerah (miminal tingkat propinsi). Selain memangkas biaya distribusi juga dapat mengurangi resiko kerusakan makanan.

Proyeksi Gagalnya pencapaian Target MDGs Kesehatan Ibu dan Anak.Selama lebih dari tiga dekade. Rata-rata 20.000 perempuan meninggal karena melahirkan setiap tahunnya. Bahkan dibanyak daerah, angka tersebut jauh melebihi angka nasional seperti di Sukabumi 390/100.000 kelahiran, di Lombok sekitar 750/10.000 kelahiran. Dan di Papua bahkan sampai diata 1000/100.000 kelahiran .

Saat ini hak-hak Indonesia masih belum terpenuhi dan kebutuhan dasar anak belum seluruhnya diwujudkan. Indonesia masih harus berjuang keras untuk memperbaiki indikator pembangunan kesehatan, khususnya tingkat kematian bayi, karena tren angka kematian bayi selama lima tahun terakhir belum menurun. Di tingkat ASEAN, angka kematian bayi di Indonesia mencapai 35 per 1000 kelahiran hidup yaitu hampir 5 kali lipat dibandingkan dengan angka kematian bayi Malaysia, hampir 2 kali dibandingkan dengan thailand dan 1,3 kali dibandingkan dengan Philipina. Dan ironisnya, kasus kematian bayi banyak terjadi pada keluarga miskin dan sebagian besar penyebab utamanya adalah disebabkan oleh akses, biaya, pengetahuan dan perilaku.

Sama dengan program pembinaan gizi masyarakat, untuk program pembinaan KIA dan reproduksi masih satu atap di dalam Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Dalam rencana anggaran Kementerian Kesehatan, hanya dialokasikan sebesar Rp 30 milyar untuk program pelayanan pelayanan kesehatan anak dan Rp 31,59 milyar untuk program pembinaan pelayanan kesehatan dan reproduksi.

Sungguh ironis, dengan alokasi yang hanya sebesar Rp 30 milyar pada program pelayanan kesehatan anak sebagian besar habis untuk belanja perjalanan dinas (pertemuan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, monev, dll) hingga mencapai Rp 21,5 milyar (72% dari total anggaran program pelyanan kesehatan anak). Begitu juga yang terjadi pada program pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi Rp 31,59 milyar habis untuk perjalanan dinas mencapai Rp 24 milyar (76%). Program untuk pengembangan anak hanya dialokasikan sebesar Rp 1 milyar yang meliputi kegiatan pengembangan Centre of Excellent RBM, Yankes Anak Minoritas dan terisolasi, dan Surveilans Kesehatan Anak.

Pemborosan biaya pembuatan laporan di tubuh Kemkes 2011.TA 2011 Kementerian Kesehatan membuat 1.496 laporan, jumlah itu diperoleh dari 157 nomenklatur “laporan” pada indikator output di 62 kegiatan. Untuk menghasilkan seluruh laporan tersebut, Kemenkes menetapkan Anggaran laporan sebesar Rp 613,5 milyar (3,5% dari anggaran belanja kemkes).Jika dihitung secara rata-rata, maka anggaran yang dibutuhkan untuk satu laporan kegiatan adalah Rp 410 Juta (30% dari anggaran kegiatan).

FITRA menemukan ada satu laporan yang dianggarkan hingga Rp 41,7 milyar di Ditjen Pemberantasan penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL).Anggaran sebesar itu digunakan untuk menyusun laporan keuangan kegiatan penyehatan lingkungan (Direktorat Penyehatan Lingkungan). Dari Rp 128 Milyar anggaran kegiatan terserap 35% di antaranya digunakan untuk laporan keuangan, Anggaran laporan ini dianggap pemborosan karena masih pada nomenklatur

yang sama, dan harga satu laporan keuangan hanya dialokasikan antara Rp 111,5 juta – Rp 1,5 Milyar. Maka, laporan keuangan seperti apakah yang akan dihasilkan dari kegiatan penyehatan lingkungan. Jika dihitung untuk pelayanan jampersal tingkat pertama (setelah dikurangi harga satuan tertinggi laporan keuangan), maka anggaran tersebut akan dapat menjamin 39.406 persalinan ibu hamil.

Hasil penelusuran FITRA juga menemukan 8 kegiatan yang total anggaran laporannya mencapai lebih dari 50% anggaran kegiatan. Bahkan 2 diantaranya, mengalokasikan 100% anggaran kegiatan hanya untuk laporan, yaitu kegiatan pelaksanaan pengelolaan pendidikan tinggi PPSPDMK (4049), dan peningkatan pengawasan rumah sakit Indonesia (2046).

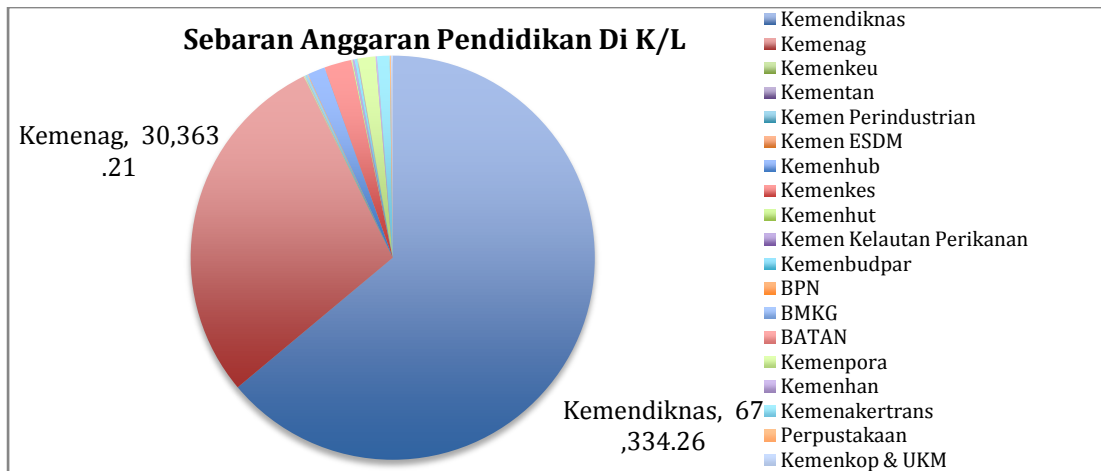
Setelah dilihat lebih mendalam, FITRA menemukan 2 kegagalan dari 8 kegiatan tersebut. *Pertama*, terdapat penganggaran ganda untuk kegiatan pelaksanaan pengelolaan pendidikan tinggi PPSPDMK (4049). Kegiatan tersebut telah dianggarkan di dua satker yang berbeda dengan kode kegiatan yang sama, yaitu di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, dan di Pusat Sertifikasi, Standarisasi, dan Pendidikan Berkelanjutan. Bahkan di satker kedua, kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan indikator kinerja kegiatan.

Kedua, dari 8 kegiatan tersebut, FITRA juga menemukan dua kegiatan yang tidak dilengkapi dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu pelayanan kesehatan jiwa (2095) dan peningkatan intelegensia kesehatan (2050). Padahal, indikator kinerja kegiatan adalah penting untuk menentukan capaian dari setiap hasil kegiatan. Kedua kegagalan ini justru tidak di temukan di kegiatan-kegiatan yang alokasi anggaran laporannya tidak lebih dari 50% anggaran kegiatan.

B. Keranjang Sampah Anggaran Pendidikan

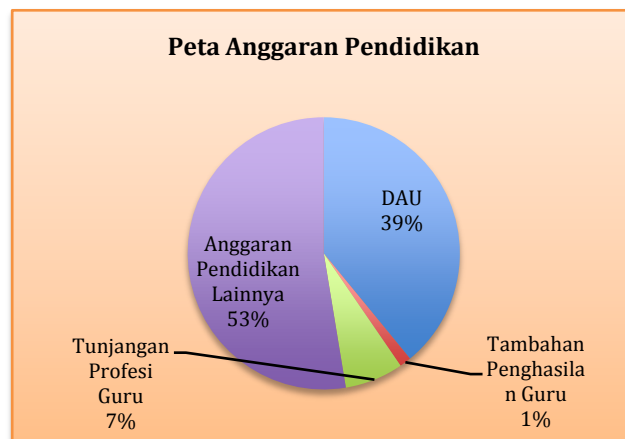
Pasca putusan MK yang mengabulkan uji materi 20% anggaran pendidikan termasuk gaji guru dan pendidik, pada akhirnya Pemerintah mampu memenuhi amanat konstitusi. Namun demikian, persoalan anggaran pendidikan terkini, tidak lagi soal ketercukupan anggaran, melainkan soal efektivitas dari alokasi anggaran. Sehingga tidak mengherankan, meskipun 20% anggaran pendidikan telah terpenuhi. tidak mengherankan Human Development Index yang salah satu indikatornya mengukur pendidikan berkontribusi terhadap merosotnya indeks Indonesia.

Pada tahun 2011, anggaran pendidikan mencapai Rp. 266,9 triliun, dengan proporsi 39% dialokasi untuk Pendidikan di tingkat Pusat, sebesar 40% dikucurkan dalam bentuk transfer daerah dan 1% dalam komponen pembiayaan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan. Di Pusat, selain dialokasikan pada Kemendiknas dan Kemenag, anggaran pendidikan juga tersebar di Kementerian/Lembaga lain, yang patut dipertanyakan relevansinya. Sehingga anggaran pendidikan ini tak ubahnya seperti keranjang sampah yang memasukan berbagai K/L ataupun program meskipun tidak memiliki relevansi yang kuat terhadap pencapaian indikator anggaran pendidikan.



Sumber data, diolah dari APBNP 2011

Fakta lain, sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk gaji pegawai dan Guru. Sebanyak 47% anggaran pendidikan dialokasikan untuk kepentingan pegawai dan Guru, tidak termasuk pegawai Kemendiknas, Kemenag dan Dosen di tingkat Pusat. Mengingat pendidikan yang berkualitas membutuhkan Guru yang profesional, namun dengan alokasi anggaran yang minim terhadap penyelenggaraan pendidikan secara langsung, maka banyak siswa yang tidak mendapat manfaat pendidikan. Faktanya, pungutan di sekolah masih terus berlangsung, bahkan pendidikan pada level yang lebih tinggi memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang hanya bisa diraih oleh golongan mampu.



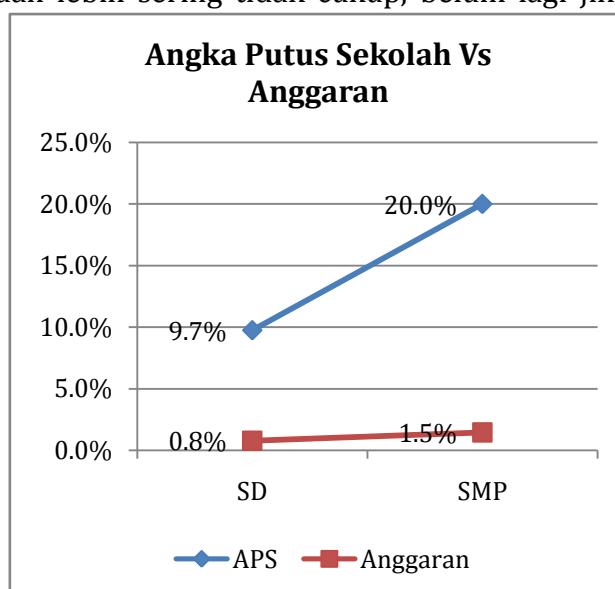
Di Indonesia, fakta angka anak putus sekolah pada tingkat sekolah dasar masih tinggi. Pada tahun 2011, ditemukan 2,7 juta siswa SD dari 27,7 juta siswa mengalami putus sekolah, dan 2 juta siswa SMP dari 10 juta siswa. Bisa dibayangkan masih ada 12,1% siswa tidak menamatkan wajar 9 tahun, dan ironisnya masih 8,5 juta masyarakat Indonesia mengalami buta huruf.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang dialokasikan 20% tidak dibarengi dengan komitmen keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat khususnya terkait sektor pendidikan. Meskipun dalam APBN 2011 telah dialokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 266,9 triliun (20% terhadap total belanja Negara), namun keputusan tersebut masih jauh dari semangat pasal 31 ayat (4) UUD 1945 karena formulasi alokasi anggaran bukan di sasarkan seluruhnya untuk pemenuhan pelayanan publik, namun memasukkan formulasi perhitungan gaji pendidik di dalamnya.

Bisa dibayangkan dengan angka putus sekolah sebesar 9,7% siswa SD, pemerintah hanya membiayai Rp 64 ribu/siswa/bulan saja. Sedangkan untuk siswa putus sekolah SMP hanya dapat membiayai sebesar Rp162.500/siswa/bulan. Jika BOS hanya dialokasikan untuk 38,7 juta siswa miskin SD dan SMP maka hanya dapat memberikan uang dukungan operasional sebesar Rp 41 ribu/siswa/bulan saja.

Rakyat saat ini masih harus menelan kenyataan pahit melihat realitas pendidikan kita yang begitu mahal tanpa ada perhatian yang serius dari pemerintah. Padahal ketika menghadapi persoalan sekolah, setiap masyarakat akan berhadapan dengan variabel-variabel kebutuhan sekolah yang ternyata multi item dan membutuhkan dana yang cukup besar, mulai dari buku pelajaran, uang gedung, uang registrasi ulang, uang kegiatan tahunan, uang ekstrakurikuler, uang komputer, uang sumbangan bulanan (SPP/BP3), uang majalah, uang LKS, uang seragam serta berbagai bentuk uang sumbangan lainnya. Untuk masyarakat yang berpendapatan UMR/UMK walaupun telah melakukan *spent budget* tentu masih sangat berat dan lebih sering tidak cukup, belum lagi jika jumlah anak yang bersekolah lebih dari 1 (satu) orang. Dapat kita dibayangkan, jika masyarakat yang hidup dengan pendapatan UMR/UMK saja tidak cukup, apalagi bagi masyarakat yang hidup di bawah rata-rata kemiskinan, sudah pasti aspek pendidikan hanyalah mimpi yang takkan pernah terbeli.

Gambaran untuk pemberantasan buta huruf, jika dilihat faktanya masih berkisar 4 – 5 juta jiwa dan sebagian besar diderita penduduk miskin. Namun alokasi untuk mengatasi permasalahan keaksaraan tersebut hanya Rp 58 milyar (0,02%) untuk 36.125 penerima manfaat program ini. Anggaran tersebut sangat tidak memadai, padahal kesepakatan global yang mengamanatkan negara untuk mengalokasikan untuk keaksaraan paling tidak minimal 4 persen dari total anggaran pendidikan.



Kesejahteraan Rakyat Daerah Terancam

A. Dana Perimbangan Belum Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik di daerah, masih jauh dari harapan pasca satu dasawarsa diberlakukan. Paket UU otonomi daerah pun, sudah mengalami

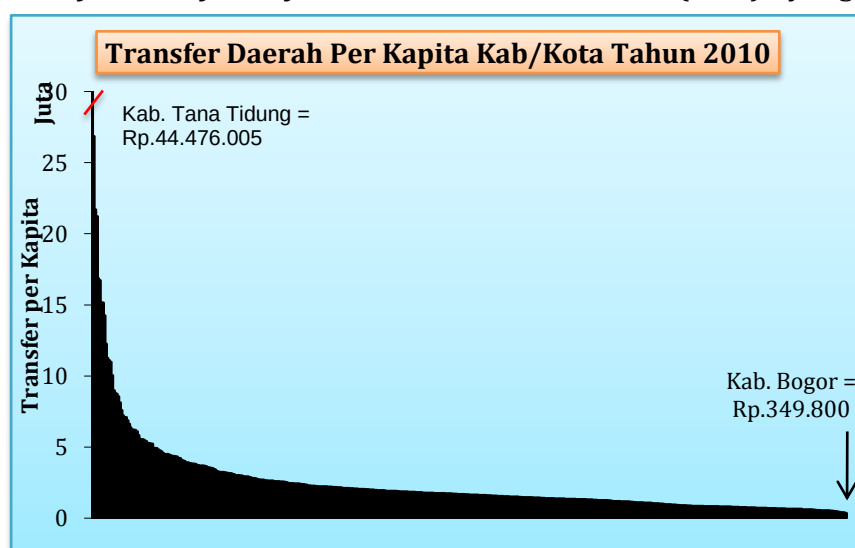
dua kali perubahan, namun kesenjangan fiskal antar daerah masih sangat tinggi. Elit politik yang turut mengintervensi kebijakan dana perimbangan, tidak dipungkiri memberi kontribusi terhadap tidak efektifnya kebijakan dana perimbangan saat ini.

Kebijakan Dana Perimbangan masih menunjukkan Kesenjanga Fiskal per Kapita antar Daerah. Hasil riset FITRA menemukan, rasio daerah penerima transfer/kapita tertinggi besarnya 127 kali lipat dibandingkan daerah penerima transfer/kapita terendah. Hal ini terjadi, karena prinsip *money follow function* belum dilaksanakan sungguh-sungguh, yang ditandari dengan tidak sejalanannya kebijakan pemerintahan daerah, yang merupakan domain dari Kemendagri dan kebijakan perimbangan keuangan yang merupakan domain dari Kementerian Keuangan. Terbukti, meskipun 70% urusan telah didesentralisasikan ke daerah, namun dari sisi perimbangan keuangan, transfer daerah justru berbanding terbalik, tidak beranjak pada kisaran 31-34% belanja Negara.

Dana Alokasi Umum mendorong terjadinya pemborosan belanja pegawai dan pemekaran daerah. Skema dana perimbangan saat ini, justru memberikan insentif terhadap inefisiensi terhadap belanja pegawai dan terjadinya pemekaran daerah. Pada APBD 2011 misalnya, terdapat separuh lebih daerah (297 Kab/Kota) yang memiliki belanja pegawai di atas 50%. DAU yang sejatinya diberikan keluasaan bagi daerah mengalokasikan sesuai kebutuhan daerah, habis terserap untuk pegawai. Hal ini disebabkan formula DAU yang menjadikan belanja pegawai sebagai Alokasi Dana Dasar, termasuk menanggung belanja pegawai daerah hasil pemekaran. Pada sisi lain, besaran alokasi DAU yang seharusnya diterima daerah, selalu kurang dari yang dimandatkan UU, karena semakin banyaknya factor pengurang dalam menentukan DAU. Tercatat, Rp.52,2 trilyun selisih DAU pada tahun 2011 seharusnya diterima oleh daerah.

DAK semakin tidak jelas tujuannya. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan

untuk pencapaian prioritas nasional pada daerah tertentu, juga semakin jauh dari tujuannya. Prioritas nasional pada DAK semakin banyak, dari 7 bidang pada tahun 2005, berkembang



menjadi 19 bidang pada tahun 2011. Pedoman DAK yang kerap terlambat, kriteria teknis yang kerap berubah, dengan formula yang sulit, menjadikan DAK rawan terhadap bias kepentingan dan tidak efektif penggunaannya.

B. Carut Marut Penganggaran Daerah

Pembajakan anggaran oleh elit juga terjadi di daerah, belanja birokrasi kian membengkak dan ruang fiskal daerah semakin terbatas, disisi lain kerugian daerah terus mengalami peningkatan. Tidak mengherankan, anggaran yang dikucurkan daerah tidak mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat di daerah.

Belanja Pegawai Ancam Kebangkrutan Daerah. Pada APBD tahun 2011, terdapat 297 kab/Kota atau separuh lebih daerah yang belanja pegawainya di atas 50% dan belanja modalnya 1 sampai 15%. Sebanyak 11 daerah memiliki belanja pegawai di atas 70% (lihat lampiran Tabel). Tertinggi Kab. Karanganyar yang memiliki belanja pegawai hingga 75,47%. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kebangkrutan akan segera mengancam daerah dalam 2-3 tahun mendatang, karena APBD-nya hanya digunakan untuk membiayai pegawai. Otonomi daerah untuk mendekatkan pelayanan publik, sulit tercapai dengan semakin besarnya “ongkos tukang”. Saat ini Pemerintah menempuh kebijakan moratorium rekrutment pegawai negeri sipil. Namun, kebijakan ini saja tidak cukup, tanpa melakukan perubahan yang komprehensif. Karena membengkaknya belanja pegawai disebabkan oleh banyak factor, seperti danaperimbangan yang memberikan isentif terhadap PNSD dan pemekaran daerah, tidak adanya pengaturan mengenai tunjangan kesejahteraan daerah dan s

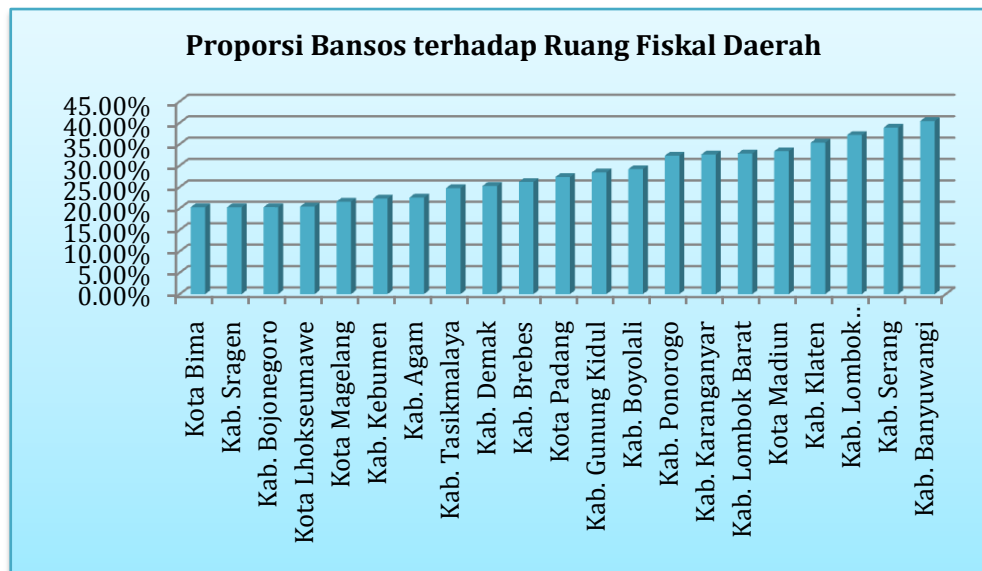
Tabel 11 kab/Kota Dengan Belanja Pegawai diatas 70%

No	Kab/Kota	Porsi Belanja Pegawai
1	Kab. Purworejo	70,03%
2	Kab. Pematang	70,18%
3	Kab. Kulon Progo	70,70%
4	Kab. Bantul	70,71%
5	Kab. Kuningan	70,81%
6	Kab. Bireuen	71,08%
7	Kota Palu	71,40%
8	Kab. Simalungun	71,95%
9	Kab. Agam	71,98%
10	Kota Ambon	73,43%
11	Kab. Karanganyar	75,47%

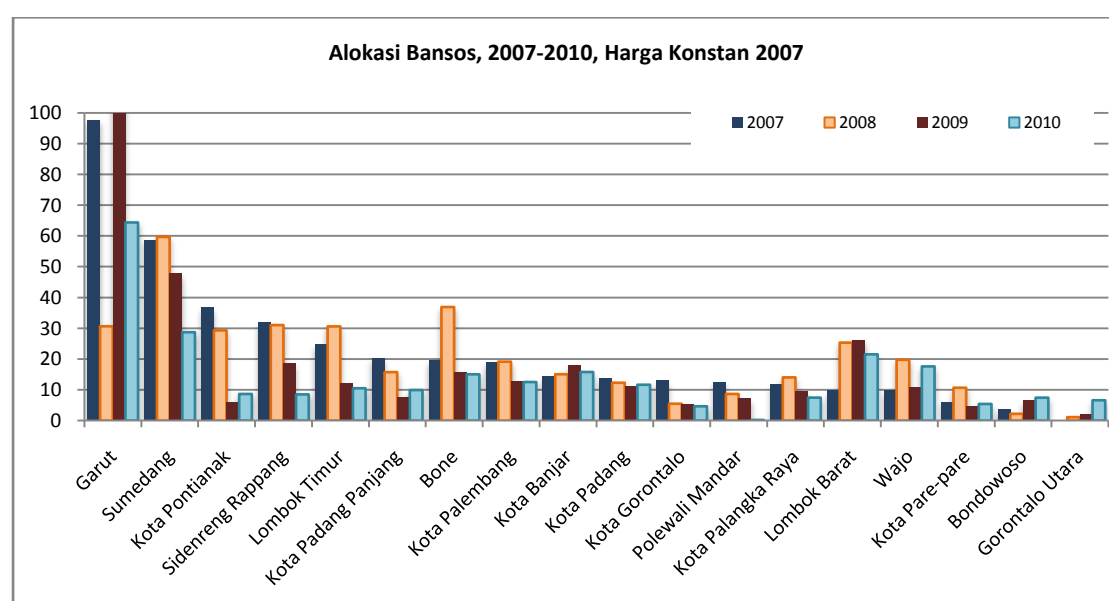
Sumber: Seknas FITRA, Diolah dari APBD 2011 DJPK, Kementerian Keuangan

Bantuan Sosial Menggerus Ruang Fiskal Daerah. Tren ruang fiskal daerah terus menurun dari tahun ke tahun. Ironisnya di tengah keterbatasan tersebut pemerintah daerah tetap mengalokasikan belanja bantuan sosial yang rawan

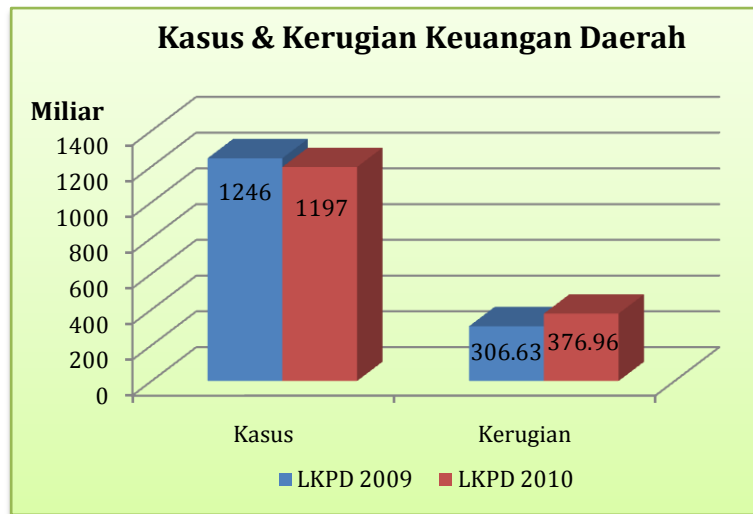
penyalahgunaan dan rendah tingkat akuntabilitasnya cukup tinggi. Dari data yang diolah terdapat 21 daerah yang mengalokasikan bansos diatas 20% dari ruang fiskal yang tersisa. Sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Banyuwangi dengan alokasi mencapai 40,41%. Tidak dipungkiri, bansos yang membajak ruang fiskal daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.



Belanja Bantuan Sosial, belanja kampanye yang ditanggung APBD. Hasil riset FITRA mengenai analisis anggaran pada 42 daerah, menemukan dari 18 daerah yang melakukan Pemilu Kada pada tahun 2008, belanja bantuan sosial mengalami peningkatan pada tahun 2008, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2009-2010. Grafik ini menunjukkan, alokasi bantuan sosial dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih, terutama oleh petahana yang akan bertarung kembali pada PemiluKada.



Kerugian Keuangan Daerah Semakin Meningkat. Akibat pengelolaan keuangan yang tidak baik, tingkat kerugian keuangan daerah dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada LKPD tahun 2009 BPK menemukan 1.246 kasus yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp306,63 miliar dan pada LKPD tahun 2010 biarpun jumlah kasusnya turun tetapi nilai kerugian yang ditimbulkan meningkat menjadi Rp376,96 miliar. Kerugian ini disebabkan oleh belanja pengadaan barang fiktif, mark up, perjalanan dinas ganda dan lain-lain. Pengulangan penyalahgunaan ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan masih rendah dan belum mampu bertanggungjawab secara optimal.



Proyeksi dan Rekomendasi Kebijakan Penganggaran Ke Depan

Proyeksi Penganggaran 2012

Kebijakan Penganggaran 2012, semakin menjauhkan mimpi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. RAPBN 2012 merupakan postur anggaran terburuk dalam 5 tahun terakhir. Ketimpangan kebijakan anggaran RAPBN 2012 terlihat nyata ketika Pemerintah menganggarkan belanja pegawai Rp. 215,7 triliun untuk 4,7 juta pegawai, sementara anggaran kemiskinan untuk 31 juta penduduk miskin 4 kali lebih rendah dari belanja pegawai atau hanya Rp. 50 triliyun. Belanja pegawai senilai Rp. 215,7 triliun merupakan belanja tertinggi belanja pemerintah pusat, bahkan mengalah dominasi belanja subsidi selama ini. Meskipun belanja modal meningkat menjadi Rp. 168 triliun, namun hanya Rp. 54,6 triliun yang berkaitan dengan infrastuktur untuk fungsi ekonomi.

Penganggaran 2012 business as usual. Praktek penganggaran di 2012 juga tidak akan banyak berubah. Penyerapan anggaran lamban dan temuan audit yang hanya menjadi ritual tahunan masih dihadapi pada tahun ini. Pemenuhan alokasi anggaran pendidikan masih berorientasi sekedar memenuhi 20% namun minim efektivitas. Alokasi anggaran kesehatan juga belum mampu mencapai 5% dari APBN.

Menjelang Pemilu, mafia anggaran semakin liar. Tuntutan biaya politik tinggi menjelang pertarungan Pemilu 2014, mendorong semakin gencarnya mafia anggaran untuk memperkuat pundi-pundinya. Elit politik senayan dan Kementerian, serta elit politik di daerah dituntut untuk mengumpulkan modal melalui praktek haram dengan mengeruk uang rakyat.

Rekomendasi Penganggaran Ke Depan

Merumuskan amanat konstitusi dalam UU Keuangan Negara. Revisi UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi salah satu Program Legislasi Nasional sebagai hak inisiatif DPR. Rumusan pasal 23 UUD 1945 mengamanatkan pengelolaan anggaran secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi ini harus menjadi landasan revisi sistem keuangan negara, yang menjamin dikelolanya anggaran secara terbuka dan menutup praktek mafia anggaran. Revisi Undang-undang juga perlu merumuskan indikator atau parameter sebagai acuan dalam merumuskan anggaran yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menekan biaya politik tinggi dan membatasi ruang gerak mafia anggaran. Lahirnya mafia anggaran terjadi karena tuntutan biaya politik tinggi dan sistem pendukung fungsi anggaran yang tidak memadai. Oleh karenanya, rumusan UU Pemilu ke depan juga harus menekan biaya politik dengan membatasi belanja kampanye dan memperbaiki sistem subsidi partai politik. Fungsi anggaran DPR yang selama ini terjebak hanya mengkritisi proyek yang diajukan melalui proposal anggaran, harus mampu mengkritisi kebijakan anggaran Pemerintah yang lebih substantive, seperti menawarkan anggaran alternative. Untuk itu DPR memerlukan sistem pendukung seperti kantor anggaran untuk membantu mengkritisi proposal anggaran pemerintah dan menjadi mediator dengan publik dalam hal keterbukaan informasi anggaran.

Pemberantasan korupsi focus pada pengembalian asset. Khususnya kerjaksan, alokasi anggaran yang dipergunakan untuk pemberantasan korupsi tidak sebanding dengan pengembalian asset yang kembali menjadi Kas Negara. Ukuran keberhasilan dari anggaran untuk program pemberantasan korupsi harus mengacu pada asset yang berhasil di kembalikan pada Negara. Hal ini agar pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi proyek namun tidak memberikan konstribusi terhadap penggantian kerugian negara.

Perimbangan keuangan yang berkeadilan. Pemberlakuan otonomi daerah menuntut peran daerah yang lebih luas, harus disertai dengan sistem desentralisasi fiskal yang mendukung. Perbaikan desentralisasi fiskal setidaknya harus mendorong kebijakan anggaran di daerah yang efisien dalam pengalokasian belanja pegawai dan menekan laju pemekaran daerah. Dana perimbangan juga harus berorientasi pada pemenuhan standar pelayanan minimal dan mengatasi kesenjangan fiskal antara penduduk. Oleh karena revisi UU perimbangan keuangan harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengakselerasi pencapaian tujuan otonomi daerah.

Keterbukaan Informasi Anggaran. Lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik merupakan era baru bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Badan publik tidak hanya dituntut untuk mematuhi UU ini, namun juga membutuhkan perubahan paradigma. Khususnya informasi anggaran, yang selama ini dianggap sebagai rahasia, sudah seharusnya melakukan perubahan memberikan layanan informasi anggaran. Begitupula dengan komitmen bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera membuka ruang-ruang informasi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah.